



**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025**

Dasar :

Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 100.3/300/KUM/2025, tanggal 23 Mei 2025, Perihal : Rapat Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Waktu Pelaksanaan :

Hari / Tanggal : Selasa / 27 Mei 2025

Waktu : 14.00 WITA s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Banjar

Acara : Rapat Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peserta Rapat :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Banjar
2. Sekretaris Dinas Pendidikan
3. Kepala Subbagian pada Bagian Kesra
4. Kepala Seksi Pembangunan Manusia Bappedalitbang
5. Kepala Subbidang PKMFK BKPSDM
6. Kepala Subbidang PEJA BKPSDM
7. Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama
8. Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada Bagian Hukum Setda Banjar
9. 3 (tiga) orang Staf pada Bagian Hukum

Kesimpulan Rapat :

Rapat koordinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang telah dilaksanakan membahas mengenai Evaluasi Perda Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014.

Acara rapat dibuka oleh Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Setda Banjar. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang melibatkan berbagai Perangkat Daerah diantaranya Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Rapat Evaluasi ini adalah tindak lanjut dari hasil rapat pemetaan pada tahun yang lalu. Salah satu Perda yang berkaitan dengan Perangkat Daerah yang lain adalah Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014. Perda ini ada memuat 5 (lima) amanat Peraturan Bupati dan 3 (tiga) Keputusan Bupati. Dari semua amanat itu belum ada yang dibuat oleh Dinas Pendidikan selaku Perangkat Daerah pemrakarsa. Hasil rapat menyepakati bahwa amanat Peraturan Bupati yang berkaitan dengan BKPSDM yang terkait dengan penempatan dan pemindahan guru akan dibuat oleh BKPSDM, sedangkan yang berkaitan dengan bantuan CSR untuk beasiswa bagi anak didik akan dibuat oleh Bappeda, Sedangkan Dinas Pendidikan akan mengumpulkan dan memfasilitasi untuk membuat Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Kesimpulannya, pada rapat ini Dinas Pendidikan akan mengumpulkan dan menghimpun semua masukan dan saran dari BKPSDM dan Bappeda untuk membuat Peraturan Bupati.

Demikian notulen ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Notulen,

Ttd

Bagian Hukum Setda Banjar